

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LIMA DESA
ANTARA KABUPATEN KAMPAR DENGAN KABUPATEN ROKAN
HULU**

Oleh : Angga Pratama

Pembimbing 1 : Gusliana HB S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Dr.Mexasai Indra S.H.,M.H

**Alamat : Lumba-Lumba Gg.Teratai No 40 KelurahanTangkerang
Selatan,Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Email : anggamp@gmail.com

Abstrack

One corollary of the doctrine of territorial decentralization in particular bore the tiered system of government, which in the context of the system of administration commonly known in Indonesia with the central government (central government) and local government (local government). In the context of the Unitary Republic of Indonesia (Republic of Indonesia) the establishment of local government is a process that has been, is and will be ongoing. Done through the formation of regional expansion, the region that gave birth to the process of expansion of new regional governments although philosophically intended to conduct regional arrangement, in fact also leaves many issues one of them a border dispute between Kampar regency with Rokan Hulu is related that five village , village of Muara Intan, Intan Jaya, Rambah Samo, Tanah Datar, Rimba Jaya, and Rimba Makmur. The occurrence of the border dispute between the Kampar Regency of Rokan Hulu certainly cause a lot of problems in society, one that is fundamental to the uncertainty yuridisiksi disputed territory, then the public administrative services, community identity and political rights of the people. Of course it should look for a solution see already so many rules that establish the village setatus five. therefore the purpose of this thesis, namely; First Legal Aspects of Settlement between Kampar Regency Village Five with Rokan Hulu. The second implication of Juridical five disputed village on the implementation of the Government.

This type of research is classified in this type of normative research, because in this peneltian authors conducted a study of the principles of law and legal systematics. While the source of the data used is using secondary data. Data collection techniques in this study the authors use the method of assessment literature or documentary studies.

From the research problem, there are two main things that inferred. The first aspect of the legal dispute between Kampar five village with Rokan Hulu

related closely with the region of Constitutional Law relating to Administrative Law Second Border Dispute implications for the implementation of obscurity. Advice Writers, First Minister of the Interior to immediately execute the Supreme Court Decision No. 395 K/TUN/2011 as respect for the rule of law. Both the Government of Kampar and Rokan Hulu district in order to promote the interests of the five village communities in the village liam menyelesaikan dispute. Third, as an ideal law, the future of dispute resolution required an integrated border.

Keywords:-Dispute- Resolution-Boundary- Region

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang satu sama lain dipisahkan oleh selat, lautan yang amat luas. Kondisi wilayah yang demikian ini, mempunyai konsekuensi logis terhadap lahirnya berbagai suku dengan adat istiadat, kebiasaan kebudayaan dan ragam bahasa daerah masing-masing.¹

Melihat bahwa wilayah negara Indonesia amat luas, tentunya sangatlah sulit pemerintahan pusat didalam melakukan pemerintahan secara keseluruhan baik dari Sabang maupun sampai Merauke, tanpa adanya perwakilan masing-masing daerah didalam mengurus pemerintahan di daerah.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintah gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang

¹ S.H.Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Kata Hasta ustaka, Jakarta: 2005, hlm. 21.

bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah.² Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya.³

Sejak lahirnya Kabupaten Rokan Hulu dengan Keluarnya Undang-Undang No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan kabupaten baru. kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang dilahirkan dari kabupaten Kampar, dimana tujuh kecamatan yang ada didalamnya yaitu kecamatan Tambusai, kepenuhan, kunto darusalam, tandun, rokan IV koto, rambah, dan rambah samo, yang menjadi sengketa adalah lima desa yang berada di kecamatan kunto darusalam, karena sebelum pemekaran lima desa tersebut sebetulnya lima desa bersengketa masuk pada kecamatan siak hulu karena alasan jarak yang terlalu jauh untuk urusan birokrasi pemerintahan

² Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Negara Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.33.

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 249.

ke kecamatan siak hulu maka lima desa tersebut dititipkan pada kecamatan kunto darusalam untuk urusan administrasi pemerintahan.

Setelah terjadinya pemekaran kabupaten Rokan Hulu, maka terjadilah sengketa lima desa tersebut, karena tidak dipertegas antara setatus lima desa tersebut, sementara kecamatan kunto darusalam masuk wilayah kabupaten rokan hulu yang disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 Kabupaten Kota di Provinsi Riau. Kemudian pada tahun 2005 konflik lima desa tersebut terjadi lagi menjelang pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati, dimana keluar Peraturan Gubernur yang memutuskan 5 Desa tersebut masuk ke wilayah Kampar, dan memuncak lagi ke permukaan Pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar, pada tanggal 10 oktober 2011 terdapat ribuan warga yang hak pilihnya tidak terdata, hal ini disebabkan status lima desa tersebut tidak jelas karena ada sebagian warga masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu dan ada sebahagian masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kampar.⁴

Sengketa lima desa tersebut semakin memanas saat Satuan polisi pamong praja Rokan Hulu menertibkan atribut pemerintahan Kampar di lima desa sengketa, yang di respon Kampar dengan melaporkan tindakan tersebut ke Polda Riau.

⁴ Tribune Pekanbaru, *Ribuan warga Tak Masuk DPT (Status Lima Desa Masih Berpolemik, Kesepakatan KPU Kampar dengan KPU Rohul-Riau Tak Berjalan*. Rabu Tanggal 21 September 2011.

Masalah justru menggelinding ke arah mantan Plt Gubri - Hr.Mambang Mit. Achmad yang menyebut mantan Plt Gubernur Riau telah melampaui kewenangan seorang Plt Gubri, sehingga memperkeruh penyelesaian masalah lima desa sengketa. Achmad menilai, surat bernomor 100/Tapem/2/22, yang berisikan penetapan lima desa masuk ke daerah administratif Kampar, cacat hukum dan memiliki banyak keanehan. Selain terkesan mendadak, yakni sehari sebelum masa jabatan Plt Gubernur Riau habis, surat penetapan tersebut dikeluarkan tanpa ada penetapan tapal batas, seperti instruksi Mendagri.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lima Desa Antara Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Kampar”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aspek hukum penyelesaian sengketa lima Desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah Implikasi Yuridis Sengketa lima Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

⁵<http://www.RiauTelevisi.com/Berita-Achmad-Minta-Pj-Gubri-Cabut-Surat-Mantan-Plt-Gubri-Soal-5-Desa.html>.

1. Untuk mengetahui aspek hukum penyelesaian sengketa lima Desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mendeskripsikan aturan Berdasarkan UU 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah baru dengan Permendagri No 76 Tahun 2012 sehingga dapat kita ketahui tentang wilayah administrasi Pemerintahan antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap alhamater Fakultas Hukum Universitas Riau dalam bentuk karya ilmiah dibidang Hukum Tata Negara tentang tinjauan yuridis penyelesaian sengketa lima desa antara Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu.

1. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya terhadap pokok permasalahan penelitian yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai salah satu prasyarat kelulusan program Strata-1 untuk meraih gelar sarjana.
3. Sebagai Sumbangan Penulis Terhadap Pemerintah dalam hal penyelesaian Lima Desa bersengketa antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a). Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

a) Teori Desentralisasi

Selama beberapa dekade terakhir terdapat minat yang terus meningkat terhadap desentralisasi di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Banyak negara telah melakukan perubahan

struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi. Menurut Conyers, minat terhadap desentralisasi ini juga senada dengan kepentingan yang semakin besar dari berbagai badan pembangunan internasional.⁶

b) Konsep Penyelesaian Sengketa

Dalam perspektif sosiologis padanan kata yang pemaknaannya hampir sama dengan sengketa yakni, konflik,⁷ namun dalam kajian ini akan digunakan istilah sengketa karena penggunaan kata konflik lebih tepat digunakan dalam pendekatan ilmu sosial. Sedangkan istilah sengketa tepat digunakan dalam pendekatan ilmu hukum. Sengketa muncul dari akibat terjadinya perbedaan kepentingan antara satu subjek badan hukum dengan subjek badan hukum lainnya, hal ini yang disebut dengan sengketa. Kedua teori besar ini lahir sebagai produk pemikiran sejarah peradaban manusia. Tentunya, keduanya mencerminkan perlakuan yang berbeda sebagai wujud manifestasi interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.⁸

Dalam setiap terjadinya sengketa dibutuhkan adanya jalan keluar yang disebut dengan penyelesaian. Kata “penyelesaian” secara etimologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna Proses, cara, perbuatan, menyelesaikan,(dalam beberapa arti seperti pemberesan,

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2005, hlm. 307.

⁷ Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekocokan; perselisihan; pertentangan. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 723

⁸ Mexasai Indra, *Konsep, Op.cit*, hlm.123.

pemecahan) jadi berdasarkan hal tersebut diatas penyelesaian sengketa adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk mengakhiri sengketa.⁹

Sengketa yang akan diteliti yaitu, sengketa yang terjadi antara dua kepala daerah yang ada di Provinsi Riau sehingga masuk kepada sengketa hukum publik (sengketa administrasi). Pengertian sengketa administrasi tersebut dianut di Nederland, terutama tentang keputusan tata usaha negara yang tertulis, konkrit, sehingga dengan upaya penyelesaian sengketa tersebut akan tercapai kepastian hukum.¹⁰

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia yang melakukan kontak sosial. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*bzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).¹¹

F. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pengkajian di dalam penelitian ini, maka penulis membuat suatu konsep operasional yang berguna untuk pembatasan-pembatasan pokok bahasan dalam penelitian ini. Analisis dapat dimaknai sebagai pengamatan atau mengamati suatu permasalahan tertentu untuk

mengetahui kebenaran dari permasalahan tersebut.

- a. Tinjauan Yuridis, adalah Cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam, kemudian memberikan pandangan terhadap masalah tersebut,¹²
- b. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan.¹³
- c. Sengketa adalah sesuatu yg menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan: perkara yg kecil dapat juga menimbulkan akibat besar;
- d. Kabupaten adalah daerah tingkat II yang dikepalai oleh bupati, setingkat dengan kota madya, merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan;
- e. Rokan Hulu adalah kabupaten yang ada di Provinsi Riau dibentuk pada tahun 1999 berbatasan dengan kabupaten Kampar, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
- f. Kampar adalah kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan berbatasan dengan Pekanbaru, Taluk Kuantan, Sumatera Barat dan Rokan Hulu.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah

⁹ *Ibid.*, Kamus., hlm. 1989.

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Nuansa Aulia, Bandung: 2008, hlm. 15.

¹¹ Andi blog spot, <http://www: Penegakan Hukum.blogspot.com>(terakhir dikunjungi tanggal 25 Februari 2014 pukul 22.15 Wib)

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan, Balai Pustaka: 1996. Hlm. 1198.

¹³ Purwadarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2004, hlm 78

bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas: peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan apa yang diteliti.¹⁴

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 yakni :¹⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 9 kabupaten Kota di Riau.

Permendagri No 1 tahun 2006 Tentang pedoman batas daerah.

Permendagri No 76 tahun 2012 Tentang pedoman Penegasan batas Wilayah.

- b. Bahan hukum lainnya.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat penjelasan bahan hukum primer, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum, kamus ilmiah populer & singkatan-singkatan, kamus pintar bahasa indonesia dan ensiklopedi. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif*, Suatu Tinjauan singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2003, hlm. 23.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011. hlm. 13.

metode pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa mencari landasan teoritis dari permasalahan peneliti.¹⁶

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dimana dalam penelitian ini untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4) Analisis Data

Pada penelitian hukum yuridis normatif, pengolahan data pada hakikatnya adalah kegiatan yang mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi.

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA LIMA DESA ANTARA KABUPATEN KAMPAR DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU.

A. Normativitas Penyelesaian Sengketa Batas Daerah

Apabila dilacak, mengenai aturan Perundang-undangan yang terkait erat dengan mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan antar daerah secara legalistik dapat kita temukan dalam ketentuan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006 dan telah dirubah

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1985. Hlm. 112.

menjadi PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012. Maka pada bagian ini akan diuraikan aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbatasan.

1. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelesaian sengketa perbatasan merupakan persoalan yang cukup memperhatikan pada dewasa ini, hal ini melihat begitu banyaknya sengketa perbatasan yang terjadi setelah bergulirnya arus reformasi 1998. Begitu banyak keinginan daerah untuk memekarkan dirinya menjadi daerah otonom baru.

Banyaknya terjadi sengketa perbatasan tidak terlepas dari pada pemberian pemerintah pusat terhadap daerah yang ingin lepas dari daerah induknya, kalau kita lihat dari teori desentralisasi maka pemekaran daerah merupakan hasil dari pada sistem desentralisasi, karena keinginan daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri dan memperpendek jarak pelayanan pemerintahan. Lahirnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tidak terlepas dari sistem desentralisasi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 diuraikan tentang penyelesaian perselisihan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah otonom didalam pasal 198 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :¹⁷

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi,

¹⁷ Lihat ketentuan Pasal 198 Undang-Undang 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.

2. Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat Final.

2. Penyelesaian Sengketa Perbatasan Berdasarkan PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006

Dalam konteks kebijakan negara sudah ada upaya yang dilakukan dalam hal ini melalui Kementrian Dalam Negeri untuk menyelesaikan persoalan sengketa perbatasan antar daerah otonom yakni melalui PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006.¹⁸ Selanjutnya dalam ketentuan Bab 2 tentang Penegasan Batas Daerah dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa : (1) Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan; (2) Penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta.¹⁹ Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa “ Penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam

¹⁸ Ketentuan PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006 berpedoman pada UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁹ Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006.

undang-undang pembentukan daerah.²⁰

Adapun tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan prinsip geodesi.²¹ Kemudian dalam Pasal 4 ayat (3) diamanatkan bahwa “setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan”.²²

Terkait dengan jenis dokumen yang akan diteliti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi : (a) Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah. (b). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur tentang ruang lingkup kegiatan pelacakan batas daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi penentuan titik-titik batas dan garis batas sementara di lapangan.²³

3. Penyelesaian Sengketa Batas Berdasarkan PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012.

PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012 merupakan wujud dari banyaknya kekurangan yang terdapat dalam PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006, sehingga PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012 Lahir untuk menjawab persoalan mengenai batas daerah.

Selanjutnya pada Bab V tentang penyelesaian perselisihan batas daerah dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan dalam penegasan batas daerah dilakukan penyelesaian

perselisihan batas daerah; pada ayat (2) disebutkan penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur; kemudian pada ayat (3) penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi, antara provinsi dengan Kabupaten/Kota diwilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.²⁴

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Gubernur mengundang Bupati/Walikota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama dalam hal tidak tercapai penyelesaian.²⁵

Pasal 29 ayat (1) menyebutkan tentang hasil penyelesaian perselisihan, bahwa pada ayat (1) disebutkan hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 bersifat Final.²⁶ Pada ayat (2) hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur.²⁷ Sedangkan pada ayat (3) disebutkan Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penyusunan peraturan Menteri tentang Batas Daerah.²⁸

B. Sengketa Lima Desa Dalam Perspektif Historis.

²⁴ Lihat ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012.

²⁵ Lihat ketentuan Pasal 27 ayat (1) PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012.

²⁶ Lihat ketentuan Pasal 29 ayat (1) PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012.

²⁷ Lihat ketentuan Pasal 29 ayat (2) PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012.

²⁸ Lihat ketentuan Pasal 29 ayat (3) PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012.

²⁰ Lihat ketentuan Pasal 3 PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006.

²¹ Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006.

²² Lihat ketentuan pasal 4 ayat (3) PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006.

²³ Lihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006.

1. Sejarah Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu.

Rekomendasi dari Mubes tersebut adalah agar daerah Eks Wedanaan Pasir Pengarayan ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten daerah TK II Rokan Hulu, namun akhirnya kandas karena kuatnya rezim yang berkuasa pada saat itu, tidak ada pemekaran wilayah, dan selang lebih kurang 6 tahun kemudian keinginan itupun muncul kembali pada Musyawarah Besar tahun 1968, namun lagi-lagi gagal untuk mewujudkan Kabupaten. Keadaan ini bertahan cukup lama sampai terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26.525, tanggal 26 Mei 1997. Pemerintah menetapkan Rokan Hulu sebagai wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I.²⁹ Itulah setidaknya yang menjadi cikal bakal Kabupaten Rokan Hulu berkenalan dengan system administrasi Negara. Dua tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan kembali terjadi.

Seiring dengan maraknya gelombang reformasi di segala bidang, dan otonomi daerah di canangkan, banyak tokoh Rokan Hulu yang menuntut status tersendiri bagi daerahnya. Tokoh-tokoh Rokan Hulu menghendaki wilayahnya terpisah dari kabupaten Kampar. Mereka berpendapat, jika Rokan Hulu terpisah dari Kabupaten Kampar, kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Apalagi, jarak ibu kota Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu relatif cukup jauh sehingga menjadi kendala serius bagi

pembangunan Rokan Hulu. Tak hanya itu, faktor historis juga berperan sebagai pendorong keinginan masyarakat Rokan Hulu untuk berdiri sendiri. Sebab daerah Rokan Hulu adalah eks kewedanaan Pasir Pengarayan dan telah berdiri sendiri. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, daerah Rokan Hulu pernah menjadi daerah otonom dengan pemerintahan Kerajaan Rokan, sedangkan dari sisi kebudayaan, Rokan Hulu juga punya alasan untuk berdiri sendiri.³⁰ Rokan Hulu memiliki kultur, bahasa, serta adat istiadat yang berbeda dari induknya. Dan yang paling utama, faktor ketertinggalan, baik dari segi pengembangan sumber daya manusia (SDM) maupun pengelolaan sumber daya alam (SDA), dibandingkan dengan daerah lain di Riau.

Pemerintah Pusat, sesuai dengan surat Gubernur Nomor 136/TP/1433 tentang usulan pemekaran daerah tingkat II dan surat DPRD Provinsi Riau Nomor 19/KPTS/PIMP/DPRD/1999 tentang rekomendasi atau usulan pemekaran daerah tingkat II di Provinsi Riau. Kemudian lahir Undang-Undang No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Riau yang mana Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemekaran Kabupaten Kampar yaitu pada Pasal 4 disebutkan Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah Kecamatan Tambusai, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Tandun kecuali Desa Tandun, Aliantan, dan Kabun, Rokan IV Koto, dan Rambah Samo.³¹

²⁹ <http://dprdrohul.go.id/sejarah-Kabupaten-Rokan-Hulu>, Terakhir diakses pada Tanggal 22 Mei 2014, Pukul 23.00.

³⁰ *Ibid*,
³¹ Lihat Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang N0 53 Tahun 1999 Tentang

2. Sejarah Sengketa Lima Desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu

Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya, dan Rimba Makmur merupakan daerah transmigrasi yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang mana lima Desa tersebut dahulu merupakan wilayah transmigrasi pada tahun 1990-1993 yaitu UPT I Rimba Jaya, UPT III Muara Intan, UPT IV Rimba Makmur, UPT V Intan Jaya, dan UPT VII Tanah Datar yang masuk pada Desa Sinama Nenek, karena jarak yang cukup jauh dari pusat Kecamatan, maka untuk mempermudah pelayanan masyarakat antara lain penyaluran dana IDT, dana BANGDES, oleh Pemerintahan Kabupaten Kampar kepada 5 Desa tersebut pelayanannya dititipkan kepada Kecamatan Kunto Darussalam yang waktu itu masih merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kampar sebelum pemekaran wilayah.³²

Kemudian mulai lah terjadi sengketa lima Desa tersebut dengan bermacam-macam argumentasi dari masing-masing kepala daerah Bupati Rokan Hulu mengklaim bahwa lima Desa masuk ke wilayah mereka dengan alasan bahwa lima Desa tersebut selama ini melakukan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kunto Darussalam, sedangkan Kecamatan Kunto Darussalam masuk dalam Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang No 53 Tahun 1999.

Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Riau.

³² Wawancara dengan Kabiro Tata Pemerintah Provinsi Riau, Senin Tanggal 26 Mei 2014, Pukul 10.00 Wib

C. Upaya yang Telah dilakukan untuk Menyelesaikan Sengketa Lima Desa Antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu.

1. Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan daerah yang selalu melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa lima Desa tersebut karena lima Desa bersengketa dulunya merupakan bagian dari pada Kabupaten Kampar yaitu berada pada Desa Sinama Nenek Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sebenarnya pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan karena penyelesaian sengketa perbatasan merupakan kewenangan Gubernur untuk memfasilitasi dan Menteri Dalam Negeri untuk memutus penetapan batas daerah.³³ sehingga Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini hanya meminta dan melaksanakan apa yang ditetapkan baik oleh Gubernur Riau maupun oleh Menteri Dalam Negeri.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar selama ini yaitu dengan menyurati baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan dan memutus status lima Desa tersebut.

2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

³³ Lihat ketentuan PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tetap melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan pada lima Desa yang selama ini memang menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Kunto Darussalam sehingga ketika keluar Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2005 yang dalam isinya menyatakan bahwa lima Desa masuk wilayah administrasi Kabupaten Kampar. Kemudian digugat oleh Bupati Rokan Hulu ke Mahkamah Agung dengan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2005 yang menurut pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertentangan dengan Undang-Undang pembentukan daerah dan Undang-Undang 32 Tahun 2004. Kemudian Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2005 dengan Putusan No 05 P/HUM/Tahun 2006 yang memerintahkan Gubernur untuk mencabut Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2005 tentang penetapan lima Desa yang diputuskan dalam Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2005 masuk wilayah Kabupaten Kampar.

3. Pemerintah Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan hasil kesepakatan antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu yang menyerahkan penyelesaian sengketa lima Desa kepada Pemerintah Provinsi dan berdasarkan berita acara kesepakatan rapat penyelesaian kasus *over lapping* lima Desa antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu dalam isi berita acara tersebut ditetapkan bahwa kedua pemerintah Kabupaten sepakat

menyerahkan penyelesaian sengketa kasus lima Desa kepada Pemerintah Provinsi Riau dengan memperhatikan azas keadilan dan keseimbangan. Selanjutnya batas akan diselesaikan dalam tahun 2006 dengan *sharing* kedua Kabupaten dan Provinsi Riau.

4. Menteri Dalam Negeri

Sengketa batas daerah merupakan masalah yang berkepanjangan dalam penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini bertindak sebagai pemerintah pusat telah mengeluarkan surat dengan No surat 136/410/PUM tanggal 23 maret 2009 yang dalam isinya meminta Gubernur Riau untuk menyelesaikan batas antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen PUM, kemudian Gubernur Riau menanggapi Surat Menteri Dalam Negeri dengan keluarnya surat Gubernur No 136/Tapem/82.11 yang meminta Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan dan memutus perselisihan batas daerah tersebut. Kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan lagi Surat Menteri Dalam Negeri No 136/1431/PUM yang isinya menyebutkan bahwa Gubernur Riau untuk menyelesaikan sengketa lima Desa dengan mengacu pada Undang-Undang No 53 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah otonom di Provinsi Riau.

Kemudian diminta kepada Gubernur Riau untuk mensosialisasikan bahwa kebijakan lima Desa tersebut berada pada wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu kepada semua stakeholder terkait dilingkungan Provinsi Riau.

Kemudian Menteri Dalam Negeri menegaskan kembali status lima Desa dengan keluarnya Surat Menteri Dalam Negeri No 135.6/824/SJ yang isinya Menteri Dalam Negeri menegaskan surat Menteri Dalam Negeri No 136/1431/PUM yang diputuskan final masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

D. Gagasan Penyelesaian Sengketa Lima Desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Melalui Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD.³⁴ Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum adanya perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa kewenangan antar lembaga negara tersebut juga belum ada.³⁵

Maka dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi yang dalam kewenangannya disebutkan : mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

³⁴ Fatkhurohman, et. al., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 200 dalam Meksasai Indra, *Konsep, Op., Cit*, hlm. 381.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konstitusi Press*, Jakarta: 2005, dalam Meksasai Indra, *Konsep, Ibid*, hlm. 382.

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Menentukan apakah sengketa perbatasan antar daerah merupakan sengketa kewenangan, terlebih dahulu yang harus dijawab adalah apakah pemerintah daerah dapat dikategorikan sebagai subyek hukum dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Konsepsi tentang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, mengandung interpretasi yang beragam.

IMPLIKASI YURIDIS SENGKETA LIMA DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Implikasi Terhadap Kewenangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sengketa lima Desa yaitu Desa, Muara Intan, Intan Jaya, Tanah Datar, Rimba Makmur, dan Rimba Jaya berakibat pada Penyelenggaraan Pemerintahan Yang menjadi sengketa antara Kabupaten Kampar dengan kabupaten Rokan Hulu. hal tersebut dikarenakan terjadi dualisme kepemimpinan Desa, baik Desa yang Masuk Kampar dan Desa yang masuk Rokan Hulu, sehingga satu Desa memiliki dua Kantor Desa, baik itu Desa bentukan Kabupaten Kampar maupun Desa Bentukan Rokan Hulu, hal ini tentu berakibat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa tersebut, karena ada dua pemerintahan yang terjadi. Tentu

berakibat pada ketidak pastian hukum penyelenggaraan pemerintahan pada lima Desa tersebut.

1. Kewenangan Terhadap Pelayanan Publik.

Kewenangan Terhadap Pelayanan Publik merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah Pusat kepada daerah yang merupakan urusan rumah tangga sendiri yang tertuang didalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota yang meliputi : a) Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan; b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d) Penyediaan sarana dan prasarana umum; e) Penanganan bidang kesehatan; f) Penyelenggaraan pendidikan; g) Penanggulangan masalah sosial; h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan; i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; j) Pengendalian lingkungan hidup; k) Pelayanan pertanahan; l) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) Pelayanan administrasi penanaman modal; o) Penyelenggaraan pelayanan dasarlainnya; p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat (2) disebutkan urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

2. Implikasi Terhadap Hak Politik Masyarakat

Sengketa lima Desa antara Kabupaten Kampar dengan kabupaten Rokan Hulu tentu berimplikasi terhadap hak politik masyarakat lima Desa tersebut hal itu terbukti bahwa lima ribu warga batal memilih pada Pilkada Bupati Rokan Hulu setelah keluar Intruksi Gubernur No 1 Tahun 2006 yang ditanda tangani oleh Gubernur Riau Rusli Zainal yang isinya mempertegas Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa lima Desa tersebut masuk Kabupaten Kampar.³⁶ Hal tersebut tentu mengabaikan hak politik masyarakat lima Desa tersebut sebagai hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Gubernur Riau menegaskan surat Menteri Dalam Negeri telah menetapkan bahwa Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2008 kelima Desa tersebut secara administratif dilayani oleh Kabupaten Kampar.³⁷ Kemudian Bupati Rokan Hulu menyampaikan beberapa fakta yuridis bahwa dalam hal belum ketentuan atau aturan ditetapkan lima Desa tersebut setelah uji materiil yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka lima Desa tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap berada dalam wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang memang selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan

³⁶ Metro Riau, Lima Ribu Warga Batal Memilih, Jumat, 3 Maret 2006.

³⁷ Lihat Surat Gubernur kepada KPU Riau dengan No Surat 140/PH/73.17a tanggal 20 Juni 2008

dilayani di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.³⁸ Kemudian KPUD Provinsi Riau pun melakukan peninjauan kelapangan dengan membentuk dua tim yang tidak berkoordinasi kepada dua Kabupaten tersebut.

Menyusul, Desa Rimba Jaya, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Dari 1.876 pemilih masuk DPT dan 76 Daftar Pemilih Khusus (DPK), sekitar 1.349 pemilih atau sekitar 69 persen pemilih tidak menyalurkan hak suaranya di 5 TPS pada even sekali dalam lima tahun itu. Selanjutnya, Desa Intan Jaya, Kecamatan Kunto Darussalam, dari 868 pemilih jumlah DPT ditambah 37 pemilih masuk DPK, yang ikut memilih Calon legislatif hanya 410 pemilih. Artinya, 495 pemilih atau sekitar 54 persen pemilih tidak memilih di 3 TPS. Di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, dari 1.608 pemilih masuk DPT, sekitar 737 pemilih atau sekitar 45 persen pemilih tidak menyalurkan hak suaranya di 4 TPS. Dan terakhir, di Desa Muara Intan, Kecamatan Kuntodarussalam, dari 794 pemilih DPT, 342 pemilih atau 43 persen pemilih disana tidak memberikan suara suaranya untuk memilih Calon legislatif di 2 TPS.³⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan masalah sengketa perbatasan yang terjadi antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu maka dapat disimpulkan:

1. Aspek hukum penyelesaian sengketa lima Desa antara

Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu terkait erat dengan wilayah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, oleh karena itu penyelesaiannya harus diletakkan dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

2. Implikasi sengketa lima Desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu di tinjau dari aspek hukum tata negara dan hukum administrasi negara berimplikasi pada ketidakjelasan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Saran-Saran

Penyelesaian sengketa perbatasan lima Desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu hingga sekarang belum terselesaikan maka dari itu penulis menyarankan:

1. Diharapkan Menteri Dalam Negeri agar segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 sebagai penghormatan terhadap prinsip negara hukum.
2. Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelesaian sengketa lima Desa ini mengedepankan kepentingan masyarakat yang ada pada lima Desa tersebut.
3. Sebagai sebuah cita hukum, ke depannya diperlukan penyelesaian sengketa batas daerah yang terintegrasi.

PUSTAKA

A. Buku

Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

³⁸ Lihat Surat Bupati Rokan Hulu No 180/HKO/255/2008, Tanggal 25 Juni 2008

³⁹ Ibid,

Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Negara Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Indra, Mexsasai, 2013, *Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran daerah Di Indonesia*”, Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Purwadarmito, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sarundajang, S.H , 2005, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2008, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum normatif, Suatu Tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

-----, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Triwulan, Titik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta

B. Undang-Undang

Undang_Undang 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah

PERMENDAGRI No 1 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pene3gasan
Batas Daerah

PERMENDAGRI No 76 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah.

C.Koran/Majalah

Metro Riau, Lima Ribu Warga Batal
Memilih, Jumat, 3 Maret 2006.

Tribune Pekanbaru, tanggal 21
September 2011

D. Internet

<http://www.RiauTelevisi.com/Berita-Achmad-Minta-Pj-Gubri-Cabut-Surat-Mantan-Plt-Gubri-Soal-5-Desa.html>.

Andi blog spot, <http://www:PenegakanHukum.blogspot.com>(terakhir dikunjungi tanggal 25 Februari 2014 pukul 22.15 Wib)